

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;

19. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha mikro, Kecil dan Menengah.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Bagian Kedua Landasan dan Asas

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah, secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, yaitu:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan

- d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan, meliputi :

- a. kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
 - b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. milik warga negara Indonesia yang berusaha di Daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
 - e. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. milik warga negara Indonesia yang berusaha di Daerah;
 - b. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
 - e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.

- (4) Kriteria berkaitan dengan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan, memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem *syariah*.

Pasal 8

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah.

Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar di Daerah;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar di Daerah;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah.

Pasal 11

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pemberian izin usaha kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui mekanisme paten di Kecamatan; dan
- c. pemberian izin usaha mikro kecil kepada Usaha Mikro dan Kecil dibebaskan atau diberi keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk :
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada subsektor perdagangan *retail*;
 - c. mewajibkan kepada Usaha Besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. mewajibkan kepada dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
 - e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. melindungi usaha tertentu Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bersifat strategis;
 - h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pengadaan secara langsung;

- i. memprioritaskan pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - j. memberikan bantuan konsultansi dan advokasi hukum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;
 - c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra Bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah, meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumberdaya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan

Pasal 16

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 17

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat Sumberdaya Manusia

Pasal 18

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kelima Desain dan Teknologi

Pasal 19

Pengembangan desain dan teknologi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi :

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. modal *ventura*;
- d. dana pengasihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. hibah; dan
- f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang bersumber dari APBD.

- (2) Penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil, dapat bersumber dari dana Badan Usaha Milik Negara, perusahaan nasional dan asing, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil yang bersumber dari Pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk hibah, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil di Daerah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah :
 - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga penjamin kredit; dan
 - b. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Ketiga
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan, melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 24

Untuk pemberdayaan Usaha Menengah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan Lembaga Penjamin Kredit dan meningkatkan fungsi Lembaga Penjamin Ekspor.

BAB VI
PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2,) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pasal 26

- (1) Setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib memiliki perlengkapan administrasi.
- (2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib mendapatkan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib memelihara administrasi, organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Jaringan Usaha

Pasal 27

- (1) Setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 28

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran; dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

Bagian Ketiga Inti-Plasma

Pasal 29

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Bagian Keempat Subkontrak

Pasal 30

Dalam pola Kemitraan subkontrak:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai sub kontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

Bagian Kelima Perdagangan Umum

Pasal 31

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang;
 - b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - c. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 32

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Bagian Keenam Waralaba

Pasal 33

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 34

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Usaha Besar perdagangan yang memperluas usahanya dengan cara Waralaba wajib menampung dan menjual produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah daerah setempat.

Pasal 35

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Pasal 36

Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Distribusi dan Keagenan

Pasal 37

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- d. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- e. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Kedelapan Bagi Hasil

Pasal 38

Dalam pola Kemitraan bagi hasil :

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau

- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 39

- (1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Bagian Kesembilan Kerja Sama Operasional

Pasal 40

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Bagian Kesepuluh Usaha Patungan

Pasal 41

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Bagian Kesebelas Penyumberluaran

Pasal 43

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.

- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Kemitraan Lain

Pasal 43

Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 42, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.

BAB IX LARANGAN

Pasal 44

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilarang melakukan :
a. praktik monopoli;

- b. persaingan tidak sehat; dan
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 48

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-12-2015
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-1-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 3 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan

utama, dukungan dan perlindungan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, meliputi masalah produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya, namun berbagai kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranserta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah dan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola inti plasma” yaitu usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi plasmanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola subkontrak” yaitu untuk memproduksi barang atau jasa, usaha besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola perdagangan umum” yaitu dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi, usaha atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola waralaba” yaitu usaha besar memperluas usahanya dengan cara waralaba dengan memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kemampuan dan mengutamakan penggunaan barang dan hasil produksi dalam negeri sesuai dengan standar mutu barang dan jasa berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan dengan pola Distribusi dan keagenan” yaitu usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lainnya” yaitu seperti bagi hasil, kerjasama operasional, kerjasama patungan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 207

